

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Pagu Kegiatan : Rp. 20.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Upaya untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat Temanggung saat ini belum optimal. Hal tersebut dikarenakan derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku masyarakat, lingkungan pemukiman, maupun sarana pelayanan kesehatan yang belum cukup memadai.
- Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, membutuhkan sarana-prasarana pelayanan yang memadai dan memenuhi standart pelayanan. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan; serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan menjadi urusan Dinas Kesehatan.
- Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, diperlukan pemenuhan kebutuhan perlengkapan sarana dan prasarana gedung kantor sehingga pelayanan di Dinas Kesehatan dapat berjalan maksimal.
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan standart pelayanan perkantoran.
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor berupa : 1 unit komputer dekstop All in one, 2 Printer, dan 1 unit scanner building in flatbed.
- IV. OUTCOME : Dengan terpenuhinya perlengkapan sarana dan prasarana gedung kantor tersebut pelayanan dan kegiatan

administrasi perkantoran di Dinas Kesehatan semakin optimal.

- V. SASARAN : Memenuhi perlengkapan gedung Kantor di Sekretariat, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Bidang Kesehatan Masyarakat
- VI. LOKASI : Dinas Kesehatan
- VII TIM/PANITIA : Tim yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terdiri dari PPTK, Staf Administrasi, PPK, Pejabat Pengadaan serta Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- VII TAHAPAN DAN I. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Rencana usulan kebutuhan perlengkapan gedung kantor diinventarisi tahun sebelumnya selanjutnya dipilih kebutuhan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Waktu pelaksanaan 1 tahun anggaran tahun 2021
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Pihak Ketiga/Penyedia dalam pengadaan barang/jasa
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN :

Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. **20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Daerah	20.000.000,-
	BELANJA OPERASI	600.000,-
2	BELANJA MODAL	19.400.000,-
	JUMLAH	20.000.000,-

Rincian sebagaimana Rencana Kegiatan Anggaran terlampir.

- I. HAL-HAL LAIN

Temanggung, Nopember 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. SUPARJO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008